

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi sendiri dapat dijadikan sebagai suatu alat pengubah di dalam kehidupan manusia. Para ahli di dunia dapat dikatakan telah berhasil mencapai kesuksesan dalam menciptakan berbagai teknologi modern. Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat mempermudah segala aspek kehidupan sekarang ini. Penerapan teknologi dan informasi dapat menimbulkan perubahan sosial bagi manusia itu sendiri. Peranan hukum di Indonesia diharapkan agar dapat menjamin pelaksanaan perubahan sosial tersebut agar berjalan dengan tertib, teratur, dan terencana. Suatu perubahan jika tidak dibarengi dengan suatu kebijakan hukum dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat.

Teknologi dan informasi sendiri membawa bermacam-macam dampak terhadap segala aspek kehidupan. Baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan di suatu wilayah. Dengan adanya sistem elektronik mempermudah seseorang dalam berkomunikasi, melakukan kegiatan jual-beli, serta mendapatkan informasi. Sistem elektronik dipergunakan sebagai media dari keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi

memproses menganalisa, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.¹Sistem elektronik tentunya memiliki rekaman atau data simpanan yang dapat dijadikan suatu memori.

Saat ini *handphone* memiliki banyak kelebihan serta fitur-fitur yang menarik yang ditawarkan didalamnya dan yang sangat digemari diantara fitur-fitur tersebut ialah aplikasi komunikasi dan kehidupan dunia maya atau *online* yaitu *social media*. Aplikasi ini dapat memberikan ruang untuk berkomunikasi kepada siapa saja dan kapan saja tanpa harus mengeluarkan biaya maupun pulsa dan tentunya dengan waktu yang sangat singkat dan praktis. Fitur pada *social media* tersebut ialah aplikasi seperti *Twitter, Facebook, Instagram,Whatsapp* dan lain sebagainya.Aplikasi tersebut mempunyai fitur yaitu *personal chat*.*Personal chat* pada suatu *social media* juga dapat dijadikan sarana dalam melakukan suatu kejahatan.Kejahatan melalui media elektronik *handphone* menjadi salah satu perkembangan kejahatan di lini masa sekarang ini.

Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, perubahan unsur-unsur perbuatannya dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.²Efek globalisasi yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana ini mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan hukum yang berlaku di Indonesia.Kecenderungan yang terdapat pada *Personal Chat* mendukung

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Rineka Cipta 2009) hal. 42

² Muladi & Barda Nawawie Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni 2008). hal. 86.

berbagai tindak yang dilakukan, baik secara disengaja dan terang-terangan maupun tidak disengaja.

Contoh yang dapat dilihat adanya beberapa tindakan yang menggunakan *Personal Chat* yang berisi dan memuat perintah atau ajakan untuk melakukan tindak pidana baik pengirim maupun antara pengirim dan penerima pesan, dan dapat pula berupa contoh percakapan lainnya yang berkaitan atau berhubungan dengan suatu tindak pidana. Lebih spesifiknya tindak pidana menggunakan sarana *Personal Chat* adalah *defamation* (pencemaran nama baik), penodaan atau penistaan agama, ancaman *online*, penipuan *online*, dan modus-modus kejahatan lainnya yang berbasis *online*. Kemudian penggunaan *Personal Chat* dalam sarana pendukung tindak kejahatan akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) penambahan jenis alat bukti untuk persidangan yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Jenis data elektronik dan/atau dokumen elektronik yang termasuk ke dalam ketentuan tersebut adalah seperti dalam bentuk foto, suara, tulisan, gambar merupakan informasi elektronik, lain halnya dengan dokumen elektronik yang dimaksud dalam ketentuannya adalah foto, suara, tulisan, dan gambar yang disimpan dalam flashdisk yang dapat dibuka dengan perangkat *Personal Computer*(PC).

Sistem peradilan pidana pada saat ini lebih banyak mengutamakan dengan cara-cara konvensional. Yang artinya hanya mengedepankan hukum positif yang terdapat dan diatur dalam undang-undang semata sehingga para penegak hukum terkesan bertindak sebagai “corong” undang-undang.

Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 memiliki sepuluh asas yakni :

1. Asas perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun.
2. Asas praduga tak bersalah
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
7. Peradilan yang terbuka untuk umum
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
9. Hak seorang tersangka untuk diberi bantuan tentang prasingkapan dan pendakwaan terhadapnya.
10. Kewajiban pengadilan dan mengendalikan putusannya.

Dunia penegakan hukum pidana Indonesia terkait erat dengan adanya KUHAP yang merupakan bentuk kodifikasi dari tata cara menegakan hukum pidana materiil di Indonesia. KUHAP mengatur tata cara pembuktian yang sah dalam proses peradilan pidana termasuk juga jenis alat-alat bukti yang

dapat digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan. Pasal 184 KUHAP mengatur secara limitatif bahwa ada 5 alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian, yakni :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Alat bukti Surat
4. Keterangan Terdakwa
5. Petunjuk

Diantara lima alat bukti ini tidak ada satupun yang menyebutkan dimana posisi alat bukti elektronik ditempatkan. Hal ini tak terlepas dari konteks zaman ketika KUHAP diundangkan pada tahun 1981 dimana pada saat itu perkembangan teknologi dan informasi belum sepesat dan secanggih sekarang, sehingga para perancang KUHAP belum dapat untuk merumuskan alat bukti elektronik dalam KUHAP.

Pemerintah telah memberikan respon positif terhadap perkembangan globalisasi ini, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Pada saat ini, UU ITE sudah mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam perkara pidana bahasannya masih terbatas. Maka dari itu perlu diadakannya kajian yuridis mengenai rekaman elektronik *Personal Chat* tersebut sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tentang

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jucto* Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini apakah berimplikasi terhadap eksistensi *personal chat* sebagai alat bukti dalam hukum positif Indonesia. *Personal Chat* atau dalam Bahasa Indonesia adalah obrolan daring yang merupakan segala bentuk komunikasi pribadi yang menggunakan internet, lebih spesifiknya mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara dua pengguna di internet.

Personal Chat termasuk ke dalam alat bukti elektronik, alat bukti elektronik dalam undang-undang pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Dalam perundang-undangan pidana yang telah mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti elektronik tersebut, yakni dalam perundang-undangan, alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.³ Perkembangan dari alat bukti petunjuk ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut mencakup semua jawaban dari permasalahan utama dalam kejahatan berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan *cyber crime* dan dapat membantu alat

³Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung:Refika Aditama. hal.222

bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan yakni alat bukti yang berupa dokumen elektronik atau informasi elektronik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi ini dengan judul “*Personal Chat* Alat Bukti dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan *Personal Chat* Sebagai Alat Bukti yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Dampak Hukum *Personal Chat* Sebagai Alat Bukti setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk memahami pengaturan *Personal Chat* sebagai Alat Bukti yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dampak hukum dari *Personal Chat* sebagai Alat Bukti setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016.

D. Kegunaan Penulisan

Penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Teoritis

Penulisan hukum ini dapat menambah wawasan, ilmu serta pengalaman mengembangkan ilmu hukum dalam bidang studi hukum pidana mengenai *Personal Chat* sebagai alat bukti dalam tindak pidana di Indonesia sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Penulisan ini dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan pengetahuan teoritis yang telah didapatkan dalam perkuliahan dan mempraktikannya secara langsung dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.

2. Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Untuk kepentingan mahasiswa adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) serta menambah wawasan dan keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai keabsahan alat bukti *Personal Chat*.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai *Personal Chat* sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana di Indonesia.

c. Bagi Penegak Hukum

Dapat dijadikan referensi dalam mempertimbangkan *Personal Chat* sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana di Indonesia.

E. Terminologi

1. Personal

Pengertian personal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang bersifat pribadi atau perseorangan.

2. Chat

Chat jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti obrolan daring. Obrolan daring sendiri adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet, tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara dua pengguna di Internet.⁴

3. Alat Bukti

- a. Alat Bukti menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.⁵
- b. Darwan Prinst mengatakan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶

⁴https://id.m.wikipedia.org/wiki/Obrolan_daring (diakses pada 4 Oktober 2019, pukul 09.53)

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Hal. 19

⁶<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html> (diakses pada 27 November 2019 pukul 10.12)

- c. M. Yahya Harahap menyebutkan alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam Pengadilan.⁷

4. Tindak Pidana

- a. Menurut Simons, *stafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.⁸
- b. Hasewinkel Suringa, berpendapat bahwa tindak pidana (*stafbaar feit*) adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.⁹
- c. Pompe, tindak pidana ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.¹⁰

⁷https://www.academia.edu/16473052/Pengertian_dan_pengaturan_alat_bukti_Perkon (diakses pada 27 November 2019 pukul 10.23)

⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal.34.

⁹*Ibid*, hal.185.

¹⁰*Ibid*, hal.35.

d. Prof. Moeljatno, SH., mengemukakan bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹¹

5. Hukum Positif

Hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Hukum positif juga bermakna sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan di tempat tertentu.¹² Hukum positif berisikan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, dituangkan ke dalam bentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan dan pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu *yuridis normatif*

¹¹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. hal.70.

¹²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif (diakses pada tanggal 8 November pukul 09.32)

memiliki makna lain, bahwa pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹³

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dikarenakan sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan atau kata lain bahan pustaka sebagai bahan utama dari penelitian ini. Menggunakan bahan hukum primer, yaitu bersumber dari norma dasar atau kaidah, peraturan perundang-undangan dan ketentuan atau peraturan dasar.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹⁴

3. Sumber Data Penelitian

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia hal. 13-14.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Grafindo Persada. hal.10.

Dalam penelitian ini pada umumnya diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka lazimnya disebut sebagai data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, karya ilmiah, dan termasuk pula dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan sekunder tersebut dibagi menjadi 3 antara lain :

a. Bahan Penelitian Primer

Bahan penelitian ini merupakan bahan-bahan yang mengikat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jucto* Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

b. Bahan Penelitian Sekunder

Bahan penelitian sekunder disini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan penelitian primer, contohnya rancangan undang-undang, hasil suatu penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

c. Bahan Penelitian Tersier

Bahan penelitian tertier merupakan bahan yang berisikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan penelitian primer dan bahan penelitian sekunder, contohnya ensiklopedia.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi pustaka, merupakan suatu pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta literature).

e. Metode Analisis Data

Menggunakan metode analisis normatif, ialah suatu metode dengan cara mendiskusikan untuk selanjutnya diinterpretasikan dari hasil penelitian yang berdasarkan pada pengertian hukum, teori-teori hukum, doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta norma hukum. Norma hukum digunakan sebagai premis mayor, yang untuk selanjutnya dapat dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan yang digunakan sebagai premis minor dan melalui proses silogisme nantinya akan diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, diantara bab yang satu dengan bab selanjutnya terdapat keterkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang *Personal Chat*, Tinjauan Umum tentang Alat Bukti, Tinjauan Umum

Personal Chat sebagai Alat Bukti, Tinjauan Umum *Personal Chat* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PII-XIV/2016, dan Tinjauan Umum Prespektif Islam tentang Alat Bukti.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang bagaimana pengaturan *personal chat* sebagai alat bukti dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana *personal chat* sebagai alat bukti setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PII-XIV/2016.

BAB IV Penutup, yang terdiri dari kesimpulan serta saran.

1. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan harus disesuaikan dengan perumusan masalah atau sebagai jawaban singkat perumusan masalah.
2. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang ditujukan kepada para pihak.